



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KOTA MALANG

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kota Malang yang berjalan pada periode sebelumnya. Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung postur APBD, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dicapai. Berkaitan dengan itu, menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD. APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2018 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi pada Kota Malang selama tahun 2017. Pembangunan Daerah Kota Malang yang direncanakan dalam APBD mempunyai asumsi tetap dalam masa anggaran berjalan. Sedangkan apabila terdapat perubahan atas kondisi perekonomian maupun pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan perubahan mendasar maka dilaksanakan penyesuaian dalam perencanaan anggaran didalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun berjalan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD.

Dalam hal kependudukan, Kota Malang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi yang diakibatkan karena struktur



demografi kependudukan. Jumlah penduduk di Kota Malang berdasar atas data perhitungan proyeksi dari Sensus Penduduk Tahun 2017 yang dikoordinasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang adalah sebesar 861.414 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk pria sebesar 424.811 jiwa dengan prosentase terhadap jumlah penduduk di Kota Malang sebesar 49,32% dan wanita sebesar 436.603 jiwa dengan persentase terhadap jumlah penduduk di Kota Malang sebesar 50,68%.

Sedangkan kondisi perekonomian Kota Malang Tahun 2017 secara makro yang mempengaruhi penyusunan APBD tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Malang pada bulan Januari tahun 2017 sebesar 123,84 dan sampai dengan bulan Desember 2017, Indeks Harga Konsumen mencapai 126,35.
- b. Laju inflasi Kota Malang dalam tiga tahun terakhir masih tergolong kategori rendah, secara umum selama periode tahun 2017 tingkat kenaikan harga di Kota Malang mencapai 3,70. Jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2016 yang mencapai 2,62 maka laju inflasi mengalami kenaikan sebesar 1,08.

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2018).

- c. Dilihat dari data PDRB, Kota Malang mempunyai nilai PDRB yang tinggi berturut-turut dari sektor Tersier, Sekunder dan terakhir sektor Tersier lagi. Sektor Primer tidak terlalu banyak memberikan kontribusi bagi Kota Malang. Fenomena ini menunjukkan bahwa tipikal Kota Malang bukanlah daerah agraris yang mengandalkan bidang pertanian, dan bukan pula sebagai kawasan pertambangan dan/atau galian. Lebih jelasnya, ketiga sektor tertinggi penyumbang PDRB Kota Malang adalah: 1) Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi (Reparasi Mobil dan



Sepeda Motor), 2) Industri Pengolahan (Sektor Sekunder), dan 3) Konstruksi (Sektor Tersier). Dengan demikian, untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang, upaya-upaya bidang ekonomi yang dapat dilakukan dan perlu untuk terus dikembangkan adalah dengan memberikan perhatian yang tinggi terhadap jenis-jenis usahadi tiga bidang tersebut, maupun jenis-jenis usaha yang pada dasarnya menjadi penunjang dari ketiga sektor ekonomi tersebut diatas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi. Besaran nominal PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar Rp62.359,303,7 sedangkan berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 46.824.750,00. Penyumbang PDRB didominasi oleh 3 sektor yang memberikan andil yang cukup signifikan antara lain yaitu :1). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor (29,55%), 2). Sektor Industri Pengolahan (25,12%), 3). Sektor Konstruksi (13,01%). Ketiga sektor ini sudah menyumbang sebesar 67,68% dari keseluruhan PDRB Kota Malang tahun 2017. (Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2017). Selain PDRB, tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2015 hingga tahun 2017 berturut-turut adalah 5,61%, 5,61%, dan 5,69%, Kondisi pertumbuhan ekonomi menunjukkan kondisi kondusif. Hal ini di tunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,45 % dan Nasional sebesar 5,23 %. Sedangkan Apabila di dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Kota Malang juga mengalami peningkatan sebesar 5,69 % dibandingkan Tahun 2016 yang hanya mencapai 5,61 %. (Sumber: BPS Kota Malang, 2018).



2.2. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Pemerintah Kota Malang berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- h. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
- j. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- k. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 25 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- l. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 2018 dilakukan untuk memberikan pedoman dan atau petunjuk dalam penyusunan Rencana APBD Tahun 2018 sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan. Penyusunan KUA 2018 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berupa Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2013-2018.

KUA 2018 disusun dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2018 pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana kinerja pelaksanaan pada sisi belanja langsung yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.



Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 memiliki prioritas pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan, dengan memperhatikan dinamika tantangan serta tuntutan lokal, nasional maupun global;
2. Meningkatkan kualitas, akses dan pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga medis, peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong upaya promosi dan antisipasi kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin;
3. Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam aktivitas ekonomi;
4. Meningkatkan volume perdagangan, utamanya melalui perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri dan penguatan daya saing produk lokal;
5. Meningkatkan performa dan daya saing sektor pariwisata;
6. Meningkatkan pengembangan sektor industri;
7. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;
8. Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif;
9. Mengembangkan produk pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan ketahanan pangan daerah;
10. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian;
11. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat miskin;
12. Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial;



13. Membangun sistem penanganan bencana yang responsif dan handal;
14. Meningkatkan peran serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
15. Meningkatkan peran lembaga keagamaan/tokoh agama dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat;
16. Meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum;
17. Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan;
18. Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur kawasan;
19. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota;
20. Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik di seluruh area perubahan secara bertahap;
21. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pemilihan prioritas Pembangunan Kota tersebut didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa : prioritas-prioritas tersebut bersifat mendesak/penting dan perlu segera penanganannya. Disamping itu prioritas dimaksud merupakan kewajiban pemerintah kota untuk menanganinya, dan memiliki dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Malang.

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 disusun dalam rangka untuk mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Malang, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan;



- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender sertakerukunan sosial;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan;;
- e. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, maka kebijakan umum sebagai instrumen kebijakan penganggaran tetap berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Partisipasi Masyarakat, dimaksudkan untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan penyusunan anggaran daerah.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, dimaksudkan untuk menyajikan informasi anggaran secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Disiplin Anggaran, dimaksudkan agar setiap penerimaan dan penganggaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan tetap dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- d. Keadilan Anggaran, dimaksudkan agar setiap pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat tetap mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.



- e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, dimaksudkan agar penetapan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, indikator kinerja, penetapan prioritas, penghitungan beban kerja dan penetapan harga satuan dirumuskan secara jelas.
- f. Taat asas, dimaksudkan agar kebijakan anggaran daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Prinsip prinsip pengelolaan keuangan tersebut adalah:

- a. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
- b. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
- c. *Value for money* berarti diterapkan 3 (tiga) prinsip dalam penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas
 - 1) Ekonomi, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik
 - 2) Efisiensi, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumberdaya dan dana serendah rendahnya
 - 3) Efektifitas, hubungan antara keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.



2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Malang mengacu kepada APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing SKPD maupun pada tingkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Persentase tercapainya Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2018 diperlihatkan dalam tabel sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2018

Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)
4	PENDAPATAN	1.986.432.106.698,91	2.040.194.240.906,67	53.762.134.207,76
4.1	Pendapatan Asli Daerah	528.207.937.856,91	556.888.383.143,67	28.680.445.286,76
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	420.000.000.000,00	434.678.309.679,54	14.678.309.679,54
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	51.480.608.139,00	50.505.712.055,51	(974.896.083,49)
4.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.938.996.407,00	24.792.410.715,90	4.853.414.308,90
4.14	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	36.788.333.310,91	46.911.950.692,72	10.123.617.381,81
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.131.474.851.250,00	1.181.289.819.588,00	49.814.968.338,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	84.261.305.250,00	152.360.194.093,00	68.098.888.843,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	844.576.426.000,00	844.477.164.310,00	(99.261.690,00)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.637.120.000,00	184.452.461.185,00	(18.184.658.815,00)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	326.749.317.592,00	302.016.038.175,00	(24.733.279.417,00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	72.928.840.000,00	68.817.280.000,00	(4.111.560.000,00)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya	219.616.551.862,00	204.361.428.175,00	(15.255.123.687,00)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30.818.595.730,00	25.500.000.000,00	(5.318.595.730,00)
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.385.330.000,00	3.337.330.000,00	(48.000.000,00)
5	BELANJA	2.360.831.551.277,57	1.925.070.651.868,55	(435.760.899.409,02)
5.1	BELANJA OPERASI	1.824.994.424.652,48	1.573.833.302.429,69	(251.161.122.222,79)
5.1.1	Belanja Pegawai	842.276.937.332,94	761.211.732.403,01	(81.065.204.929,93)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	881.032.968.019,54	734.640.438.498,41	(146.392.529.521,13)
5.1.3	Hibah	100.520.790.600,00	77.345.867.733,27	(23.174.922.866,73)
5.1.4	Bantuan Sosial	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)
5.1.5	Bantuan Keuangan	663.728.700,00	635.263.795,00	(28.464.905,00)
5.2	BELANJA MODAL	520.170.907.760,09	351.203.268.896,86	(168.967.638.863,23)
5.2.1	Belanja Tanah	-	-	-
5.2.2	Belanja Peralatan dan	227.539.809.864,09	164.899.809.894,08	(62.639.999.970,01)
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	147.054.883.485,00	84.752.382.348,97	(62.302.501.136,03)
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.079.712.681,00	94.992.003.183,81	(43.087.709.497,19)
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.319.092.750,00	4.706.001.970,00	(613.090.780,00)
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	2.177.408.980,00	1.853.071.500,00	(324.337.480,00)
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	15.666.218.865,00	34.080.542,00	(15.632.138.323,00)
5.3.1	Belanja Tak Terduga	15.666.218.865,00	34.080.542,00	(15.632.138.323,00)
5.4	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA/PEM DA LAINNYA	-	-	-
5.4.1	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-



Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja:

- a. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi untuk mensukseskan program-program yang disusun oleh pemerintah dengan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) pada setiap Kelurahan di Lingkungan Kota Malang sebagai sarana penghimpun aspirasi masyarakat serta pelaksana program kegiatan kemasyarakatan, sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sampai dengan tataran masyarakat umum secara langsung.
- d. Diperbaharunya sistem Penyusunan APBD, Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai suatu kesatuan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang komprehensif dan memberikan porsi tanggung jawab yang besar kepada masing-masing SKPD untuk melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan penggunaan anggaran yang telah dipersiapkan.
- e. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil disertai dengan tanggungjawab masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing.
- f. Meningkatnya kesadaran akan pendidikan bagi masyarakat yang dalam jangka panjang akan mendorong kemampuan masyarakat dalam bekerjasama dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.



Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

- a. Informasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan program dan kegiatan yang memerlukan dana pendamping seringkali terlambat, sehingga menyulitkan dalam penyusunan APBD tepat waktu.
- b. Kegiatan yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak fleksibel, padahal masih banyak program dan kegiatan yang dibutuhkan tetapi tidak dapat dibiayai melalui DBHCHT.
- c. Adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- d. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun yang diakibatkan faktor demografis, yaitu semakin berkembangnya Kota Malang menjadi kota perdagangan, pendidikan, industri dan pariwisata yang menarik penduduk dari daerah lain ke dalam Kota Malang yang menyebabkan tuntutan akan kebutuhan pelayanan publik harus selalu prima demi kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan publik.
- e. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan.
- f. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal.
- g. Keterbatasan pemeriksa pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak, sehingga data yang diperoleh kurang optimal atau tidak akurat.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2018
